

Perbandingan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Jepang serta Dampaknya terhadap Manajemen Kebijakan Publik

Lisa Wulandari ^{1*}, Muhammad Dafa Khoirul Naja ², Muhammad Panji Lesmana Putra ³, Innani Nafiatil Abidah ⁴, Siska Agustina ⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, Email: 23071010027@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, 23071010321@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, 23071010100@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Economics and Business, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, 230211100174@student.trunojoyo.ac.id

⁵Faculty of Economics and Business, Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang, Indonesia, 2461161@itebisdewantara.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perbandingan terkait dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan negara Jepang serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan publik. Dalam hal ini negara Indonesia masih menghadapi suatu ketidakharmonisan terkait dengan regulasi akibat lemahnya suatu koordinasi, terjadinya tumpang tindih kewenangan, serta mekanisme dalam penyelarasan yang belum optimal. Sebaliknya, negara Jepang memiliki proses legislasi yang lebih stabil dan terpusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perbandingan hukum. Hasilnya terkait dengan ini menunjukkan bahwa kompleksitas dalam kelembagaan dan kapasitas birokrasi yang beragam menjadi suatu hambatan utama bagi efektivitas regulasi di Indonesia, sementara peran dari Cabinet Legislation Bureau di Jepang mampu untuk menjaga suatu kualitas dan keseragaman aturan. Temuan dalam penelitian ini menegaskan terkait dengan pentingnya suatu penguatan harmonisasi serta profesionalitas suatu birokrasi dalam bentuk perbaikan sistem regulasi di negara Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan; Perundang-Undangan; Indonesia; Jepang; Manajemen; Kebijakan Publik

I. Pendahuluan

Dalam menjalankan suatu pemerintahan maka setiap negara tentunya membutuhkan suatu aturan yang jelas agar segala hal dapat berjalan dengan tertib. Tanpa adanya suatu aturan yang disusun dengan baik maka dengan ini pemerintah akan mengalami kesulitan dalam hal mengatur masyarakat dan masyarakat pun tidak mengetahui apa yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat dan apa yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat. Di negara Indonesia terkait dengan hal tersebut terasa sangat penting hal ini dikarenakan kita menganut prinsip negara hukum yaitu apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan dengan aturan. Oleh karena itu, maka proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini memegang peranan besar. Aturan yang dibuat melalui suatu proses yang benar dengan suatu pembahasan yang matang, melihat kondisi masyarakat serta mempertimbangkan terkait dengan dampaknya yang dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat. Hal ini sebaliknya jika suatu aturan tersebut dibuat dengan keadaan tergesa-gesa

atau tanpa kajian maka dapat menimbulkan suatu masalah baru yaitu seperti tumpang tindih dengan aturan lain atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. ¹

Dalam kenyataannya tantangan seperti ini masih sangat terasa di Indonesia. Hal ini terjadi ketika pemerintah mencoba untuk menyusun sebuah aturan yang di mana dalam prosesnya tidak selalu berjalan dengan mulus. Dalam hal ini ada kalanya suatu pembahasannya terhenti karena setiap instansi membawa kepentingan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesepakatan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Begitu ketika aturan sudah disahkan, permasalahan tidak langsung selesai hal ini terkadang ditemukan suatu perbedaan antara aturan pusat dan aturan daerah yang dapat membuat aparat di lapangan kebingungan untuk menentukan aturan mana yang seharusnya untuk diikuti. Dengan tidak memberikan penyederhanaan prosedur, regulasi tersebut justru menambah beban administratif bagi masyarakat. Terkait hal ini terdapat contoh yang sering ditemui yaitu terjadi pada pelayanan publik terkait dengan prosedur yang secara mendadak berubah, syarat yang tidak konsisten, serta waktu pelayanan yang tidak pasti hal ini tentunya menjadi pengalaman yang kerap dihadapi oleh warga. ² Dari kondisi tersebut terlihat bahwa keberhasilan sebuah aturan bukan hanya ditentukan oleh rumusan hukumnya, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi menjalankannya secara konsisten.

Dalam hal ini jika dibandingkan dengan negara Jepang tentunya perbedaannya cukup terasa. Terkait hal ini Jepang memiliki birokrasi yang sangat disiplin dan bekerja dengan cara yang teratur. Para pegawai pemerintah di sana terbiasa mengikuti prosedur dengan teliti dan tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Ketika sebuah aturan ditetapkan, biasanya aturan tersebut bertahan lama dan tidak sering diganti. Perubahan aturan dilakukan secara hati-hati dan hanya jika benar-benar diperlukan. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan publik di Jepang cenderung lebih lancar dan terarah

¹ Zulfa Asdiqi. (2024). Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia . Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 325-328.

² Azriel Putra Ardana, Vernandito S.R. Tampubolon, Hezkia Nalom, Muhammad Abyan Zain, Nadhif Gilang Bhaswara, & Adhito Martogi Nathanael Siregar. (2024). Menilik Perbandingan Sistem Administrasi Kependudukan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Jepang. Media Hukum Indonesia, 2(2), 386-388.

Lisa Wulandari ^{1*}, Muhammad Dafa Khoirul Naja ², Muhammad Panji Lesmana Putra ³, Innani Nafiatil Abidah ⁴, Siska Agustina ⁵

dikarenakan semua pihak sudah memahami alurnya serta masyarakat pun mudah untuk menyesuaikan diri karena aturan tidak berubah-ubah dalam waktu singkat.³

Perbedaan yang muncul antara Indonesia dan Jepang tidak hanya berasal dari cara pemerintah dalam membuat regulasi, akan tetapi hal ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan perjalanan sejarah negara, budaya hukum, dan watak birokrasi dikedua negara tersebut. Dalam hal ini Jepang sudah sejak lama membangun suatu sistem birokrasi yang kuat dan stabil sementara Indonesia menghadapi dinamika pemerintahan yang jauh lebih beragam yang diakibatkan oleh sejarah panjang kolonialisme, keragaman budaya, serta luasnya wilayah administrasi. Penelitian – penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Jepang unggul dalam konsistensi regulasi dan efisiensi birokrasi sedangkan Indonesia masih berjuang untuk menyelaraskan antara aturan dan pelaksanaan dilapangan. Namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek pelayanan publik dan belum banyak yang mengkaji terkait dengan bagaimana sisi kualitas proses penyusunan regulasi itu sendiri yang terhubung langsung dengan efektivitas kebijakan publik.⁴

Berdasar pada latar belakang ini, maka penelitian ini mencoba untuk memberikan suatu pandangan yang lebih utuh. Penelitian ini tidak hanya membahas yang terkait dengan mekanisme formil penyusunan peraturan di Indonesia dan Jepang tetapi juga melihat bagaimana budaya kerja birokrasi, pola komunikasi antarinstansi, serta dinamika politik hukum ikut membentuk kualitas suatu regulasi. Dengan membandingkan kedua negara maka penelitian ini berupaya menjawab bagaimana perbedaan sistem regulasi memengaruhi keberhasilan kebijakan, mulai dari bagaimana kebijakan dirumuskan, diterapkan, hingga dievaluasi.⁵ Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan erat antara regulasi dan kebijakan publik, bukan sekadar melihat aturan sebagai produk hukum yang berdiri sendiri.

Secara akademis, terbentuknya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pengembangan daripada hukum administrasi negara serta studi

³ Aviany Yanti & Winda Fitri. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 35-40.

⁴ Handika D.A. Pelu, Raymond P. Fenetiruma, Jaya S. Sinaga, Yosman L. Silubun, & Marlyn J. Alputila (n.d.). Perbandingan Sistem Pemerintahan Yang Dianut Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Negara Lain (Studi Perbandingan Negara Jepang). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 27-33.

pembelajaran hukum mengenai kebijakan publik, terutama dalam memahami perbandingan antara sistem hukum di berbagai negara. Pengalaman Jepang yang berhasil mempertahankan konsistensi regulasinya dan membangun birokrasi yang di dalamnya tertata rapi sedemikian rupa tentunya dapat bersama-sama kita jadikan acuan berharga bagi negara kita tercinta Indonesia. Tentu saja, praktik yang diterapkan di Negara Jepang tidak dapat sepenuhnya diadopsi begitu saja oleh Indonesia, mengingat adanya perbedaan kondisi daripada dinamika sosial, politik, dan budaya. Namun demikian adanya, sejumlah prinsip dasar yang dianut Jepang diantaranya seperti pentingnya adanya penyelarasan kebijakan, keberlanjutan dalam proses pembentukan daripada peraturan itu sendiri, serta budaya kedisiplinan dalam birokrasi masih sangat relevan untuk dijadikan inspirasi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bagaimana sebuah sistem dapat berjalan adanya dengan lebih stabil dan tentunya terarah. Selain itu, hasil penelitian ini pun diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan yang ada di Negara Indonesia, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Rekomendasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan mutu daripada peraturan yang dibuat kedepannya serta memperkuat kinerja daripada birokrasi, sehingga kebijakan publik ini kelak dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan benar-benar mampu menjawab secara menyeluruh daripada kebutuhan masyarakat umum, di Negara Indonesia khususnya.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang setiap analisisnya dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengkaji serta membandingkan daripada sistem hukum yang mengatur proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan Negara Jepang. Data penelitian dalam analisa ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang didalamnya mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi daripada pemerintah, buku ilmiah, artikel jurnal, serta laporan dari Lembaga internasional yang relevan dengan kasus ini. Seluruh data dihimpun, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri daripada berbagai literatur terkait proses legislasi dan kebijakan publik daripada kedua negara terkait. Bahan hukum yang telah dikumpulkan adanya, yang terbentuk menjadi himpunan-himpunan yang terstruktur ini selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi

Lisa Wulandari ^{1*}, Muhammad Dafa Khoirul Naja ², Muhammad Panji Lesmana Putra ³, Innani Nafiatil Abidah ⁴, Siska Agustina ⁵

daripada titik kesamaan, perbedaan, serta dampak dari masing-masing sistem pembentukan peraturan dibandingkan terhadap efektivitas pengelolaan daripada kebijakan publik.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Sistem Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Kerangka Kelembagaan

Pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem ketatanegaraan yang menempatkan berbagai lembaga negara pada fungsi yang berbeda adanya tetapi tetap saling mendukung. Pada tingkat undang-undang, DPR dibersamai dengan Presiden merupakan aktor utama yang memegang kewenangan legislasi. DPR, sebagai representasi daripada rakyat, disini memiliki peran sentral karena berwenang membahas, merevisi, serta memberikan persetujuan terhadap rancangan daripada undang-undang. Dalam praktik lapangannya, DPR biasanya menggelar rapat untuk menjalankan upaya dengar pendapat dan forum untuk melakukan konsultasi publik guna memastikan rancangan yang sedang diolah dalam rancangan peraturan perundang-undangan benar-benar mencerminkan kebutuhan daripada masyarakat Indonesia sendiri.⁵

Presiden dalam hal ini juga berperan aktif, bukan hanya dalam memberikan persetujuan tingkat akhir, tetapi juga memiliki hak untuk mengajukan RUU kepada DPR. Selain itu, Presiden menetapkan peraturan pelaksana seperti PP, Perpres, dan regulasi lainnya agar undang-undang dapat berjalan efektif yang dimaksimalkan dengan undang-undang dibawahnya. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan dukungan kementerian serta lembaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang telah diatur. Dengan demikian, peran eksekutif sangat menentukan, terutama dalam penyusunan kajian, analisis dampak regulasi, dan penilaian efektivitas norma ketika peraturan tersebut telah berhasil diterapkan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menjadi aktor kunci dalam menjaga konsistensi sistem hukum. BPHN bertanggung jawab melakukan harmonisasi sehingga

⁵ Ferry Irawan Febriansyah. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 221-228.

rancangan daripada aturan yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi atau aturan lain yang sebelumnya telah berlaku. Proses penyelarasan ini penting adanya dikarenakan disharmoni regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya merugikan masyarakat dan pemerintah sendiri.⁶

Selain itu, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet turut berkontribusi dalam aspek administratif dan substansi kebijakan. Kedua lembaga ini didapuk untuk memastikan agar setiap rancangan peraturan tidak bertentangan dengan arah pembangunan nasional dan tetap berada dalam jalur prioritas dari pemerintahan. Di tingkat daerah, pembentukan peraturan daerah melibatkan kepala daerah dan DPRD dengan dukungan perangkat biro hukum masing-masing. Banyaknya aktor yang terlibat mencerminkan bahwa pembentukan regulasi bukan tugas daripada satu institusi saja, melainkan membutuhkan kerja sama serta koordinasi lintas lembaga agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan bermanfaat bukan hanya untuk satu pihak saja melainkan semua adanya.

Namun, keterlibatan berbagai lembaga juga menghadirkan tantangan. Kondisi ini dapat menguntungkan apabila koordinasi berjalan baik sehingga aturan yang disusun lebih komprehensif adanya. Sebaliknya, proses juga dapat terhambat jika tidak adanya keselarasan atau jika terdapat perbedaan pandangan maupun kepentingan antar instansi. Oleh sebab itu, keberhasilan pembentukan regulasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi tim yang rapi, mekanisme kerja tim yang jelas, serta komunikasi yang efektif di antara seluruh lembaga.

2. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya hal ini berjalan melalui beberapa tahapan yang disusun secara berurutan. Urutan ini tentunya sangat penting karena disetiap aturan yang dihasilkan diharapkan benar benar menjawab terkait dengan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya sekedar formalitas hukum. Tahap pertama yaitu perencanaan, tahapan yang dilakukan melalui proses penyusunan Prolegnas ditingkat nasional atau Propemda untuk ditingkat daerah. Pada tahap ini pemerintah dan DPR menentukan terkait dengan isu isu yang dianggap

⁶ Mastorat. (2020). Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Fundamental, 9(2), 158-163.

Lisa Wulandari ^{1*}, Muhammad Dafa Khoirul Naja ², Muhammad Panji Lesmana Putra ³, Innani Nafiatil Abidah ⁴, Siska Agustina ⁵

mendesak untuk segera diatur. Dalam tahap perencanaan ini tidak hanya sekedar menyusut draft judul RUU tetapi juga menilai mengenai Tingkat urgensinya, memeriksa ketersediaan suatu data pendukung dan melihat apakah pemerintah siap untuk melaksanakan aturan tersebut setelah diundangkan.

Tahap Kedua yaitu tahap penyusunan, di mana dalam tahap ini kementerian atau lembaga pengusul mulai untuk menyiapkan naskah akademik sebagai dasar atas kajian dari regulasi yang akan dibentuk. Dalam hal ini didalamnya dijelaskan terkait dengan masalah yang ingin diatur, tujuan pembentukan norma, serta perkiraan terkait dengan dampak yang mungkin akan ditimbulkan. Dalam penyusunan naskah ini biasanya melibatkan ahli dan praktisi, hal ini bertujuan agar rancangan aturan yang dihasilkan kuat secara hukum dan realistis untuk diterapkan.

Tahap ketiga yaitu tahap harmonisasi, dalam tahap ini dipimpin oleh BPHN bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan substansinya tidak bertentangan dengan aturan lain dan tidak menimbulkan suatu multitafsir. Harmonisasi yang baik tentunya membantu dalam mencegah terjadinya benturan norma saat aturan diterapkan dilapangan.

Tahap keempat yaitu tahap pembahasan, dalam hal ini di mana DPR dan pemerintah membahas terkait dengan substansi rancangan melalui berbagai rapat untuk menyelaraskan masukan, mencermati keberatan, serta memperbaiki rumusan pasal. Terkait hal ini suatu perbedaan tentunya masih sering muncul, namun hal itu menjadi suatu bagian yang penting untuk memperkuat kualitas aturan sebelum aturan tersebut disahkan.

Tahap terakhir yaitu tahap pengundangan, di mana dalam tahap ini memuat suatu peraturan yang sudah disahkan ke dalam Lembaga Negara atau Berita Negara. Dengan tahap pengundangan, peraturan resmi berlaku dan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat maupun seluruh instansi pemerintah.⁷

3. Permasalahan dalam Sistem Legislasi Indonesia

⁷ Ferry Irawan Febriansyah. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 221-228.

Dalam hal ini meskipun sistem pembentukan peraturan telah dibuat sedemikian rapi tetapi terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaannya masih sering terjadi. Salah satu persoalan yang paling umum adalah disharmonisasi regulasi. Hal ini bisa muncul ketika sebuah kementerian membuat aturan tanpa mempertimbangkan aturan lain yang sudah ada. Dalam hal ini akibatnya masyarakat sering kali menemukan aturan yang saling bertentangan sehingga menimbulkan kebingungan ketika hendak mematuhi.⁸

Permasalahan berikutnya yaitu terjadi tumpang tindih kewenangan. Setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi masing-masing namun dalam beberapa kasus batas kewenangan ini tidak jelas sehingga banyak aturan terbit dengan substansi yang sama. Pada akhirnya aparat di lapangan kebingungan harus mengikuti aturan yang mana sementara masyarakat sebagai pengguna aturan merasa dirugikan akibat adanya perbedaan standar antara satu instansi dan instansi lain.

Selain itu, masih banyak peraturan yang disusun tanpa analisis dampak yang memadai. Regulatory Impact Assessment (RIA) sebenarnya penting agar penyusun peraturan dapat memprediksi konsekuensi yang mungkin timbul setelah aturan diberlakukan. Namun, dikarenakan proses legislasi sering diburu waktu atau tekanan politik tertentu maka analisis ini sering dilewatkan. Padahal, tanpa RIA sebuah aturan bisa saja menghambat kegiatan ekonomi atau menambah beban administrasi pemerintah.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan juga menjadi salah satu tantangan. Dalam hal ini tidak semua birokrat yang terlibat memiliki pemahaman mendalam mengenai teknik penyusunan peraturan yang baik. Sebagai akibatnya masih ditemukan peraturan yang menggunakan bahasa kurang tepat, rumusan norma yang tidak jelas, atau ketentuan yang ambigu.

Untuk yang terakhir yaitu mengenai partisipasi publik masih belum maksimal. Dalam hal ini meskipun aturan sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat namun dilihat dari kenyataannya hanya kelompok tertentu yang sering terlibat dalam konsultasi publik. Dalam hal ini akibatnya banyak regulasi tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

⁸ Ariffudin Nur Fadly Rosyid & Ali Mukti. (2025). Proses dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan Di Indonesia: Menciptakan Keseimbangan Antara Kebutuhan Masyarakat dan Prinsip Hukum. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 10(8).

B. Sistem Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Jepang

1. Struktur Kelembagaan

Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Jepang dikenal sebagai salah satu yang paling teratur dan konsisten. Kondisi ini tidak terlepas dari penataan kelembagaan yang dilakukan Jepang sejak diberlakukannya Konstitusi tahun 1947. Dalam kerangka tersebut, National Diet berfungsi sebagai pusat proses legislasi dan terdiri dari dua kamar, yaitu House of Representatives dan House of Councillors. Kedua lembaga ini menjalankan tugas legislasi secara disiplin serta mengikuti jadwal yang ketat, sebagaimana tercermin dalam literatur hukum tata negara Jepang yang menekankan prinsip checks and balances antara tiga cabang kekuasaan.

Walaupun Diet berperan sebagai lembaga legislatif utama, proses penyusunan undang-undang pada praktiknya banyak diprakarsai oleh pemerintah melalui Kabinet. Setiap kementerian memiliki unit teknis yang berisi para ahli dan praktisi profesional yang menyusun konsep awal suatu RUU. Pola kerja tersebut menunjukkan karakter sistem hukum Jepang yang sangat administratif dan teknokratis, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai analisis perbandingan hukum kontemporer.

Di antara berbagai aktor penyusun regulasi, Cabinet Legislation Bureau (CLB) menempati posisi strategis. Lembaga ini bertugas menilai substansi hukum dalam setiap rancangan peraturan untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi maupun regulasi yang sudah berlaku. Kuatnya otoritas CLB membuat sebuah rancangan undang-undang tidak dapat diajukan ke Diet tanpa adanya pernyataan kelayakan dari lembaga tersebut. Peran ini menjadikan proses legislasi di Jepang bersifat terkendali, penuh kehati-hatian, dan mempertahankan standar kualitas tinggi secara berkelanjutan. Ketelitian CLB ini merupakan manifestasi dari tradisi hukum Jepang yang berakar dari campuran sistem civil law Eropa dan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi ketertiban dan harmoni sosial.

2. Mekanisme Penyusunan Regulasi

Dalam hal proses pembentukan regulasi di negara Jepang dikenal konsisten, rapi, terpusat, dan stabil. Hal ini dikarenakan ditopang oleh suatu struktur kelembagaan yang sudah tertata sejak dari perubahan konstitusi. Terkait dengan hal ini National Diet yaitu

sebagai lembaga legislatif dua kamar yang dimana memang peranannya memegang kewenangan utama, tetapi dalam hal ini untuk sebagian besar rancangan undang-undang justru berasal dari kementerian dibawah kabinet. Didalam kementerian, terkait dengan pekerjaan teknis dilakukan oleh biro profesional yang hanya fokus pada kajian substansi serta aspek administrasi. Terkait dengan hal ini sebelum sebuah rancangan tersebut dibawa ke Diet, Cabinet Legislation Bureau meninjau terkait dengan keseluruhan dari isinya. CLB memastikan bahwa rumusan norma konsisten, tidak bertentangan dengan aturan lain dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Tanpa adanya persetujuan dari CLB maka suatu rancangan tidak dapat dilanjutkan. Mekanisme ini membuat suatu proses legislasi di Jepang berjalan sesuai dengan standar yang jelas dan mutu regulasinya tentunya terjaga dari waktu ke waktu.⁹

3. Pengendalian Mutu Regulasi

Dalam hal ini untuk memastikan terkait adanya suatu kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan maka negara Jepang dengan ini menerapkan Regulation Impact Analysis (RIA). Dengan melalui RIA maka diharapkan setiap rancangan kebijakan selalu dinilai dari berbagai sisi yaitu dari sisi biaya, manfaat, kemungkinan terjadinya suatu masalah, serta pilihan alternatif yang tentunya lebih tepat. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara Jepang tidak hanya fokus dalam membuat suatu aturan akan tetapi juga mempertimbangkan terkait dengan bagaimana aturan tersebut berjalan di masyarakat.

Selain itu, negara Jepang meninjau kembali atas peraturan yang sudah berlaku tersebut. Dalam hal ini jika terdapat suatu aturan yang sudah tidak efektif, terlalu membebani administratif, serta tidak sesuai dengan perkembangan sosial maka dengan ini pemerintah dapat mengusulkan revisi atau melakukan pencabutan atas peraturan tersebut. Mekanisme ini selaras dengan prinsip tata pemerintahan pasca 1947 yang dimana menekankan rasionalitas dan keteraturan hukum.

Dalam hal ini sistem legislasi negara Jepang berdiri atas profesionalisme birokrasi, ketelitian teknis, serta budaya yang menghargai terakut dengan keteraturan. Kombinasi

⁹ Cantika Ramadhani Bintang. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Jepang Tentang Mediasi dan Waktu. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(5), 49-52.

Lisa Wulandari ^{1*}, Muhammad Dafa Khoirul Naja ², Muhammad Panji Lesmana Putra ³, Innani Nafiatil Abidah ⁴, Siska Agustina ⁵

seperti itulah yang membuat regulas negara Jepang stabil namun tetpa mampu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi.

C. Analisis Perbandingan Indonesia dan Jepang

1. Perbandingan Struktur kelembagaan

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Jepang dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam hal struktural lembaganya. Berdasarkan konstitusi yang dianut, Indonesia menjadikan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan sebagai penyusun undang-undang, dalam hal ini berarti lembaga eksekutif yaitu kementerian yang strukturalnya berada di bawah presiden serta lembaga legislatif yang memiliki wewenang dan kewajiban dalam membuat naskah akademik dan suatu rancangan perundang-undangan.

Penerapan struktur kelembagaan di Jepang lebih mengarah kepada pendekatan yang sentralistik atau terpusat. Jika dilihat dari struktur kelembagaannya lembaga eksekutif saja yang berwenang untuk membuat rancangan peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan dari lembaga eksekutif Jepang lebih dominan. Sedangkan lembaga legislatifnya hanya berwenang dalam pengesahannya rancangan peraturan perundangan-undangan yang diajukan oleh lembaga eksekutif. Di Jepang Naikaku (kementerian) terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dibawahnya terdapat menteri-menteri negara mengingat sistem pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional.¹⁰

Secara keseluruhan lembaga eksekutif Jepang bertanggung jawab secara penuh dalam melaksanakan kewajiban serta kewenangan seperti lembaga legislatif di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa terdapat mekanisme lain dari bentuk struktur kelembagaan di Jepang, setelah rancangan peraturan perundang-undangan dibuat, Naikaku kemudian wajib untuk melaporkan draft undang-undang tersebut kepada lembaga yudikatif yaitu Cabinet Legislation Bureau (CLB) yang memiliki fungsi control dan balancing.¹¹

2. Perbandingan Mekanisme Pengendalian Kualitas Regulasi

Dalam hal cara control system terdapat pengoptimalan sebuah policy, hal itu yang membedakan Indonesia dan Jepang. Indonesia mengaplikasikan controlling quality

¹⁰ Matsuri, S. (2010). *The Constitution of Japan* (1st ed.), Bloomsbury Publishing, London, hlm.78

¹¹ Ibid.

policy melalui harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diatur secara khusus oleh Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Hal tersebut dilakukan dalam menjamin sebuah hierarki norma yang ada berdasarkan konstitusional Indonesia serta upaya preventif terhadap tumpang tindih kewenangan antar lembaga-lembaga perangkat negara. Tetapi seringkali terjadi perbedaan teknis antar lembaga-lembaga tersebut sehingga Regulatory Impact Analysis (RIA) tidak berjalan dengan efektif.¹²

Mekanisme di Jepang dikarenakan sistem pemerintahannya monarki parlementer, pengendalian kualitas regulasinya bersifat sentralistik dan teknokratis dikarenakan peranan Cabinet Legislation Bureau (CLB) dalam memeriksa suatu rancangan perundang-undangan sehingga sesuai dengan sistem hukum nasional “Japanese state” ataupun harmonisasi regulasi yang berlaku. Terdapat mekanisme wajib dalam masa reses di Jepang yaitu Public Comment Procedure dalam jangka waktu selama 1 bulan sebelum undang-undang disahkan oleh lembaga legislatif. Hal tersebut menjadikan Regulatory Impact Analysis berjalan secara efektif karena memproyeksikan social impact, economic, administrative terhadap rancangan undang-undang.¹³

Jika dibandingkan maka pengawasan regulasi Jepang lebih terukur serta lebih efisien daripada Indonesia. Peranan CLB sangat sentral sehingga jarang sekali terjadi konflik antar kementerian Jepang. Berbeda halnya dengan Indonesia, sistemnya mengharuskan seluruh teknis terkoordinasi dengan baik oleh antar lembaga yang menyebabkan sering terjadi ketidakpastian regulasi yang berlaku seperti tumpang tindihnya suatu undang-undang.

IV. Kesimpulan

Dari kajian ini dapat dilihat bahwa Indonesia dan Jepang tentunya memiliki suatu cara kerja yang berbeda dalam hal menyusun peraturan perundang-undangan dan perbedaan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan publik di masing-masing negara. Di Indonesia masalah seperti tumpang tindih aturan, kewenangan yang tidak

¹² Indrati, Maria F. (1996). Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 43-45

¹³ Mori, D. (2017). Law and Economics in Japan: 25 Years after the Hatching Stage. Asian Journal of Law and Society, 4(2), 287-307. hlm. 295-298. doi:10.1017/als.2017.7

Lisa Wulandari ^{1*}, Muhammad Dafa Khoirul Naja ², Muhammad Panji Lesmana Putra ³, Innani Nafiatil Abidah ⁴, Siska Agustina ⁵

jelas, serta koordinasi yang masih lemah masih sering muncul. Dari kondisi tersebut membuat suatu regulasi yang sudah disahkan tidak selalu berjalan dengan baik pada pelaksanaannya dilapangan, hal ini dikarenakan lemahnya suatu kepastian hukum. Terkait dengan hal ini negara Jepang menunjukkan suatu kondisi yang hamper berlawanan dengan negara Indonesia. Di negara Jepang suatu proses legislasi berjalan lebih terarah, diawasi dengan ketat, serta ditunjang oleh birokrasi yang disiplin. Dalam hal ini setiap rancangan suatu aturan dikaji dengan teliti sebelum ditetapkan sehingga penerapannya cenderung lebih stabil dan konsisten. Dari perbandingan terkait dengan dua negara ini dapat disimpulkan bahwa kualitas suatu regulasi sangat ditentukan oleh kekuatan Lembaga penyusun aturan, kemampuan perancang regulasi, serta kedisiplinan dalam mengikuti suatu prosedur pembentukan hukum. Bagi negara Indonesia, memperbaiki harmonisasi regulasi, meningkatkan kapasitas birokrat, serta memperkuat pengawasan. Hal ini menjadi suatu langkah yang penting agar kebijakan publik dapat dijalankan dengan efektif.

References

- Amin, F. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka.
- Ardana, A. P., Tampubolon, V. S., Nalom, H., Zain, M. A., Bhaswara, N. G., & Siregar, A. M. (2024). Menilik Perbandingan Sistem Administrasi Kependudukan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Jepang. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 386-388.
- Asdiqi, Z. (2024). Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 325-328.
- Bintang, C. R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Jepang Tentang Mediasi dan Waktu. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(5), 49-52.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 221-228.
- Indrati, Maria F. (1996). Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 43-

- Kemalasari, R. P., & Retnowulandari, W. (2024). Perbandingan sistem hukum indonesia dengan jepang, filipina dan brunei darussalam terkait penegakan hukum pidana di wilayah laut. *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, 2(2), 78-85.
- Mastorat. (2020). Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Fundamental*, 9(2), 158-163.
- Matsuri, S. (2010). *The Constitution of Japan* (1st ed.), Bloomsbury Publishing, London, hlm.78
- Mori, D. (2017). Law and Economics in Japan: 25 Years after the Hatching Stage. *Asian Journal of Law and Society*, 4(2), 287-307. hlm. 295-298. doi:10.1017/als.2017.7
- Pelu, H. D., Fenetiruma, R. P., Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (n.d.). Perbandingan Sistem Pemerintahan Yang Dianut Oleh Negara Kesatuan
- Qomariah, S. (2023). Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 55-60.
- Republik Indonesia Dengan Negara Lain (Studi Perbandingan Negara Jepang). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 27-33.
- Rosyid, A. N., & Mukti, A. (2025). Proses dan Teknik Pembuatan Perundang-Undangan Di Indonesia: Menciptakan Keseimbangan Antara Kebutuhan Masyarakat dan Prinsip Hukum. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(8).
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 35-40.